



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Gunungsitoli/4 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Jalan XX No. XX Kelurahan XX, Kecamatan XX, Kota Gunungsitoli, email: fyani8392@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca alat bukti surat serta mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengajukan perkara secara *e-court* dengan Nomor register 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **Alm. Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua** yang menikah pada tanggal 24 November 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/09/XI/2007 tanggal 26 November 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan **Alm. Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua** (suami Pemohon) tinggal di rumah Keluarga Suami Pemohon di Jalan Pendidikan Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 1 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 13 tahun bersama (alamat Pemohon di atas). Kemudian setelah **Alm. Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua** (suami Pemohon) meninggal, Pemohon bersama dengan ketiga anaknya tinggal di rumah Kontrakan di Jalan Gomo, Gang Bahari, Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan (suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. Anak Pertama Pemohon, Laki-laki, Lahir 18-11-2008, usia 15 tahun;
 - b. Anak Kedua Pemohon Perempuan, Lahir 25-04-2010, usia 13 tahun;
 - c. Anak Ketiga Pemohon, Perempuan, Lahir 20-08-2012, usia 11 tahun;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Alm. Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2022 di rumah kediaman di Jalan Pendidikan Kelurahan Ilir, Kota Gunungsitoli dikarenakan menderita sesuatu penyakit sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Ilir pada tanggal 29 Desember 2023 dengan Nomor: 474.3/2183/Kel-Ilir/2023;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon dan **Alm. Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua** yang bernama :

Anak Pertama Pemohon, Laki-laki, Lahir 18-11-2008, usia 15 tahun;
Anak Kedua Pemohon Perempuan, Lahir 25-04-2010, usia 13 tahun;
Anak Ketiga Pemohon, Perempuan, Lahir 20-08-2012, usia 11 tahun;

masih di bawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak tersebut ;
7. Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk pengurusan jual beli sebidang tanah tapak perumahan dengan nomor sertifikat 354.- tanggal Pembukuan 07-09-2010 dengan luas 861 M2 yang terletak di Jalan Serbaguna, Desa Miga, Kota Gunungsitoli, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq.

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 2 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :
 - a. **Anak Pertama Pemohon, Laki-laki, Lahir 18-11-2008, usia 15 tahun;**
 - b. **Anak Kedua Pemohon Perempuan, Lahir 25-04-2010, usia 13 tahun;**
 - c. **Anak Ketiga Pemohon, Perempuan, Lahir 20-08-2012, usia 11 tahun;**
3. untuk pengurusan jual beli sebidang tanah tapak perumahan dengan nomor sertifikat 354.- tanggal Pembukuan 07-09-2010 dengan luas 861 M2 yang terletak di Jalan Serbaguna, Desa Miga, Kota Gunungsitoli, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *inperson* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Fitri Yani Hia Nomor 1204014407870003 tertanggal 17 November 2020 yang

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 3 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);

- Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1278012712120005 dengan Kepala Keluarga Ariyanto Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Nomor 101/09/XI/2007 tertanggal 24 November 2007 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor 474.3/2183/Kel-Ilir/2023 yang dikeluarkan oleh Frans Harmonis Baluaro, A.Md Lurah Ilir Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli tertanggal 29 Desember 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-16072014-0005 atas nama Anak Pertama Pemohon lahir tanggal 18 November 2008, tertanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-16072014-0006 atas nama Apriyani Saputri Telaumbanua lahir tanggal 25 April 2010, tertanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 4 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-6);

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-16072014-0007 atas nama Anak Ketiga Pemohonlahir tanggal 20 Agustus 2012, tertanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-7)
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 354 tertanggal 7 September 2010 dikeluarkan oleh Anggasana Siboro, S.H, M.um Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nias tertanggal 7 September 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-8);

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Hakim juga telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

SAKSI-SAKSI:

1. **Saksi Pertama**, tanggal lahir 24 November 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Fodo, Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota Gunungsitoli di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi dari almarhum suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian agar Pengadilan menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu bernama Almarhum Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ariyanto Telaumbanua sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon, laki-laki, Lahir 18 November 2008, umur 15 tahun;
 - Anak Kedua Pemohon perempuan, lahir 25 April 2010, umur 13 tahun;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 5 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutia Anjani Telaumbanua, perempuan, lahir 20 Agustus 2012, usia 11 tahun

- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit lever;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui, kondisi ketiga anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon mempunyai harta warisan yang akan dijual yang harta tersebut berasal dari almarhum abang saksi berupa sebidang tanah di Jalan Serbaguna, Desa Miga, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah dengan sertifikat No. 354 Luas 861 M2;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan bagian kewarisan anak-anak Pemohon;

2. Saksi Kedua, tanggal lahir 20 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian adalah agar Pengadilan Menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu bernama almarhum Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 6 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Ariyanto Telaumbanua sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - Anak Pertama Pemohon, Laki-Laki, Lahir 18 November 2008, umur 15 tahun;
 - Anak Kedua Pemohon Perempuan, Lahir 25 April 2020, umur 13 tahun;
 - Mutia Anjani Telaumbanua, perempuan, lahir 20 Agustus 2012, umur 11 tahun
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2022, karena sakit lever;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu, kondisi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah dengan sertifikat No. 354 Luas 861 M2;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan bagian warisan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 7 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang yang didalam permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan pemegang hak perwalian terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama Pemohon, laki-laki, lahir 18 November 2008, umur 15 tahun dan Anak Kedua Pemohon perempuan, lahir 25 April 2010, umur 13 tahun dan Mutia Anjani Telaumbanua, perempuan, lahir 20 Agustus 2012 umur 11 tahun karena ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan penetapan ini diperlukan untuk pengurusan jual beli sebidang tanah tapak perumahan dengan Nomor Sertifikat 354 dengan luas 861 M2 yang terletak di Jalan Serbaguna, Desa Miga, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mangajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli dan perkara *a-quo* bidang perkawinan dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 8 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga telah terbukti antara Pemohon dengan Anak Pertama Pemohon dan Apriyani Saputri Telaumbanua dan Anak Ketiga Pemohon mempunyai hubungan antara ibu kandung dengan anak kandung. Bukti tersebut menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ariyanto Telaumbanua bin Mahyudin Telaumbanua, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Ariyanto Telaumbanua sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Surat Keterangan Kematian dan merupakan surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 RB.g, kekuatan bukti P.4 bersifat bebas dan secara materiil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-5 menerangkan Anak Pertama Pemohon, Laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2008 adalah anak pertama Pemohon dengan almarhum Ariyanto Telaumbanua, oleh

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 9 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah terbukti bahwa anak pertama Pemohon dengan alm. Ariyanto Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-6 menerangkan bahwa Anak Kedua Pemohon perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2010 adalah anak kedua Pemohon dengan almarhum Ariyanto Telaumbanua, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak kedua Pemohon dengan alm. Ariyanto Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-7 menerangkan bahwa Mutia Anjani Telaumbanua, perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2012 adalah anak ketiga Pemohon dengan almarhum Ariyanto Telaumbanua, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak ketiga Pemohon dengan alm. Ariyanto Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-8 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-8 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-8 menerangkan sebidang tanah seluas 861 M2 yang terletak di Desa Miga, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli adalah hak milik yang masih tertera atas nama Mahyudin Telaumbanua sehingga Pemohon membutuhkan persetujuan dari para ahli waris almarhum untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon memiliki alasan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anaknya yang belum dewasa (Anak Pertama Pemohon dan Apriyani Saputri Telaumbanua dan Mutia Anjani Telaumbanua) sebagaimana didalilkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 10 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menerangkan bahwa selama ini anak-anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Apriyani Saputri Telaumbanua dan Anak Ketiga Pemohon berada dalam asuhan Pemohon hingga suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut tetap diasuh dengan baik serta penuh dengan tanggungjawab dan kasih sayang oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dinilai Hakim Tunggal telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas terungkap fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum suami Pemohon (Ariyanto Telaumbanua) adalah sebagai pasangan suami isteri sah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Surat keterangan Kematian dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (Ariyanto Telaumbanua) telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-5 dan P-6 dan P-7) berupa Foto copy Akta kelahiran anak dan didukung keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa ketiga anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Fitri Yani Hia (Pemohon) dan Ariyanto Telaumbanua (Almarhum suami Pemohon) dan berdasarkan Akta kelahiran tersebut, ketiga anak yang bernama Anak Pertama Pemohon dan Apriyani Saputri Telaumbanua dan Anak Ketiga Pemohon harus dinyatakan bahwa ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan belum

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 11 dari 16 hlm.



mencapai umur dewasa karena berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat dinyatakan, Pemohon sebagai orang tua kandung ketiga anaknya adalah orang tua yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian kepada pengadilan Agama adalah mohon penetapan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga Pemohon lahir 20 Agustus 2012 yang penetapan tersebut dipergunakan untuk untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ketiga anak yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga Pemohon lahir 20 Agustus 2012 yang berada di bawah pemeliharaan Pemohon masih belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum dimaksud;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin, dan dalam praktik sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata Jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka ketiga anak yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 12 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonlahir 20 Agustus 2012 belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya tidak terdapat hal-hal yang memberikan *mudharat* kepada anaknya dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari ketiga anak yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga Pemohonlahir 20 Agustus 2012, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut dan Pemohon lah yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan ketiga anak yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga Pemohonlahir 20 Agustus 2012 adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berperilaku baik serta memelihara anaknya dengan tanggung jawab. Disamping itu Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan anak. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأُولُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ خُوبًا كَثِيرًا

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan*

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 13 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh,

(tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulaad* halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنون**

Artinya: Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a-quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan juga termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 14 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari ketiga anak Pemohon yang bernama Anak Pertama Pemohon lahir 18 November 2008 dan Apriyani Saputri Telaumbanua lahir 25 April 2010 dan Anak Ketiga Pemohon lahir 20 Agustus 2012, untuk pengurusan jual beli sebidang tanah tapak perumahan dengan Nomor Sertifikat 354 dengan luas 861 M2 yang terletak di Jalan Serbaguna, Desa Miga, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli dan proses administrasinya dihadapan Notaris serta administrasi pemerintahan lainnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera,

M.Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 15 dari 16 hlm.



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 16 dari 16 hlm.